



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Haeruddin Dg Ngampa No. 3 Telp (0418) 21026 Fax (0418) 21506

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 257 /DPKPO-SEK/2015

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN TAKALAR

- Membaca : a. Surat Permohonan : Ketua Yayasan Al-Khusna Dusun Tipacera
Desa Su'rulangi Nomor.002/TK.AG/XII/2014, perihal Permohonan Izin
Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur dan memperlancar program Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD), serta memperoleh Sumber Daya Manusia
(SDM) yang berkualitas
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
"a" diatas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas
Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar
tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman
Kanak-kanak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan
Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3451)
3. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan
Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009
Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberi izin pendirian dan penyelenggaraan kepada :

- Nama Organisasi : Yayasan Al-Khusna
- Alamat : Dusun Tipacera Desa Su'rulangi
Kec. Polongbangkeng Selatan
Kab. Takalar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
yaitu:

- Nama : TK.AS SAMATURU GARUDA
- Alamat : Dusun Tipacera Desa Su'rulangi
Kec. Polongbangkeng Selatan
Kab. Takalar

KEDUA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 18/C/1997 Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;

KETIGA :

Izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ini berlaku dari Tanggal 02-02-2015 sampai dengan 02-02-2018.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takalar

Pada Tanggal, 02 Februari 2015

An. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi
Sulawesi Selatan
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan
Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
Takalar


MUHAMMAD RIDWAN TIRO SE.MM.

Pangkat : Pembina TK-I

NIP : 19621231 198603 1 495

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Takalar (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD Kecamatan Polongbangkeng Selatan
3. Peringgal